

**EFEKTIVITAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KUPANG DALAM UPAYA DIVERSI****Verina Veronika Banase¹, Rosalind Angel Fanggi², Sigit Prabowo Sonbait³, Heryanto Amalo⁴**^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang¹banaseverina@gmail.com, ²rosalind_fanggi@yahoo.com, ³igisonbait@staf.undana.ac.id,⁴heryanto.amalo@staf.undana.ac.id**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang dalam upaya diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan diversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kupang dalam upaya diversi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif, terutama dalam bentuk pendampingan sejak tahap praadjudikasi, penyusunan penelitian kemasyarakatan (litmas), serta pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan diversi belum optimal, yang tercermin dari menurunnya tingkat keberhasilan diversi dalam kurun waktu tahun 2023-2025. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, antara lain keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja dengan tantangan geografis, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta resistensi dari pihak korban dan keluarga korban terhadap penyelesaian perkara di luar jalur peradilan. Adapun faktor pendukung meliputi kesediaan korban untuk berdamai, dukungan pimpinan Bapas, peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi internal yang dilakukan secara berkala.

Kata kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi, Anak Berkonflik dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak

Article History

Received: January 2026

Reviewed: January 2026

Published: January 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author Publish by :
CAUSA

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the role of Community Counselors (Pembimbing Kemasyarakatan) at the Class II Probation Office of Kupang in implementing diversion for Children in Conflict with the Law, as well as to identify the factors that hinder and support the diversion process. This research employs an empirical legal research method with a statutory approach. The data were obtained through interviews and direct observations involving Community Counselors at the Class II Probation Office of Kupang, supported by secondary data in the form of laws and relevant legal literature, particularly Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 22 of 2020 on Corrections. The findings indicate that the role of Community Counselors in the diversion process has been carried out in accordance with positive law provisions, particularly through assistance during the pre-adjudication stage, the preparation of social inquiry reports, and the supervision of diversion agreements. However, the effectiveness of diversion implementation has not been optimal, as reflected in the declining success rate of diversion from 2023 to 2025. This condition is influenced by several inhibiting factors, including the limited number of Community Counselors, the wide geographical coverage of the working area, inadequate coordination among law enforcement officers, and resistance from victims or victims' families toward out-of-court settlements. Supporting factors include the willingness of victims to reach reconciliation, institutional support from probation office leadership, capacity building through education and training, and regular internal evaluations.

Keywords: *Community Counselor, Diversion, Children in Conflict with the Law, Juvenile Criminal Justice System*

PENDAHULUAN

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Proses peradilan formal yang berorientasi pada pemidanaan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis dan sosial anak, serta memperkuat stigma sosial yang dapat menghambat proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara berkewajiban menghadirkan mekanisme penanganan perkara anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

UU SPPA menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Diversi dimaknai sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Penerapan diversi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak anak agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dalam praktiknya, pelaksanaan diversifikasi tidak terlepas dari peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berada di bawah Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas strategis dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak tahap praadjudikasi hingga pasca putusan. Hasil penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh PK menjadi salah satu dasar pertimbangan penting bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kelayakan diversifikasi maupun bentuk penanganan lanjutan terhadap anak.

Meskipun secara normatif peran Pembimbing Kemasyarakatan telah diatur secara jelas dalam UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemasyarakatan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu indikator yang menunjukkan persoalan tersebut adalah fluktuasi dan penurunan angka keberhasilan diversifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum, tetapi juga oleh efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan serta dukungan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki wilayah kerja yang luas dan karakteristik geografis yang kompleks. Dalam konteks ini, Pembimbing Kemasyarakatan dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, tantangan akses wilayah, serta perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum terkait konsep keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi. Selain itu, resistensi dari pihak korban atau keluarga korban terhadap penyelesaian perkara di luar jalur peradilan juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversifikasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang dalam upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang dengan fokus pada peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap Pembimbing Kemasyarakatan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang dalam Upaya Diversifikasi

Diversifikasi sebagai perwujudan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai aktor kunci dalam proses pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Berdasarkan hasil penelitian, peran PK Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemasyarakatan.

PK berperan sejak tahap praadjudikasi dengan melakukan pendampingan terhadap anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pendampingan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses peradilan serta mencegah terjadinya perlakuan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu, PK menyusun penelitian kemasyarakatan (litmas) yang memuat latar belakang sosial anak, faktor penyebab tindak pidana, serta rekomendasi terkait kelayakan diversi. Litmas tersebut menjadi dasar pertimbangan penting bagi aparat penegak hukum dalam menentukan arah penyelesaian perkara anak.

Namun demikian, efektivitas peran PK dalam pelaksanaan diversi belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari data pendampingan dan hasil diversi pada tahun 2023-2025 yang menunjukkan penurunan jumlah keberhasilan diversi dan peningkatan kegagalan diversi. Pada tahun 2023 tercatat 10 diversi berhasil dan 2 tidak berhasil, sementara pada tahun 2025 jumlah diversi berhasil menurun menjadi 3 dan tidak berhasil meningkat menjadi 11. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural peran PK telah dijalankan, hasil yang dicapai belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan diversi.

Penurunan keberhasilan diversi tersebut tidak dapat dimaknai secara sederhana sebagai kegagalan peran PK semata. Diversi merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh dinamika para pihak, terutama kesediaan korban dan keluarganya untuk berdamai. Selain itu, keberhasilan diversi juga sangat bergantung pada kualitas koordinasi antara PK dengan aparat penegak hukum di setiap tahapan pemeriksaan. Dengan demikian, efektivitas peran PK harus dipahami secara kontekstual, tidak hanya berdasarkan capaian kuantitatif, tetapi juga kualitas proses pendampingan dan perlindungan hak anak.

Kesesuaian Peran Pembimbing Kemasyarakatan dengan Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Pendampingan terhadap anak sejak tahap penyidikan sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UU SPPA yang mewajibkan penyidik untuk meminta pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam praktiknya, PK terlibat aktif dalam asesmen awal dan memberikan rekomendasi terkait kemungkinan pelaksanaan diversi.

Selain itu, penyusunan penelitian kemasyarakatan oleh PK telah memenuhi ketentuan Pasal 60 dan Pasal 65 UU SPPA, yang menegaskan bahwa laporan litmas menjadi bahan pertimbangan hakim dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak. Litmas yang disusun oleh PK Bapas Kelas II Kupang digunakan pada tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, baik untuk kepentingan diversi maupun penjatuan putusan.

PK juga menjalankan peran pendampingan dan pengawasan terhadap anak pasca putusan, khususnya dalam hal pelaksanaan kesepakatan diversi, pengembalian anak kepada orang tua, serta pembinaan di luar lembaga. Peran ini sejalan dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, dan keadilan restoratif yang menjadi dasar Sistem Peradilan Pidana Anak.

Implementasi Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan: Data dan Evaluasi

Implementasi diversi oleh PK Bapas Kelas II Kupang menunjukkan adanya dinamika yang cukup kompleks. Meskipun secara normatif diversi wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan, dalam praktiknya tidak semua proses diversi berjalan optimal. Hasil evaluasi internal PK Bapas Kelas II Kupang mengidentifikasi beberapa permasalahan utama, antara lain ketidakjelasan penyelesaian perkara di tingkat kepolisian, penundaan waktu pelaksanaan diversi, serta tidak disampaikannya petikan putusan kesepakatan diversi kepada pihak Bapas.

Selain itu, masih ditemukan perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme penanganan anak berkonflik dengan hukum dan prinsip keadilan restoratif. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya koordinasi lintas sektor, yang pada akhirnya

memengaruhi keberhasilan pelaksanaan diversi. Dalam konteks ini, peran PK sering kali berada pada posisi yang sulit karena harus menjembatani kepentingan anak, korban, dan aparat penegak hukum dalam waktu yang terbatas.

Penurunan tingkat keberhasilan diversi juga dipengaruhi oleh meningkatnya resistensi dari pihak korban atau keluarga korban yang menghendaki penyelesaian perkara melalui jalur peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada kinerja PK, tetapi juga pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Pelaksanaan diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor tersebut menentukan tingkat efektivitas peran PK dalam mendorong penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif.

a. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan diversi adalah kesediaan korban dan/atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah. Sikap kooperatif dari korban memungkinkan tercapainya kesepakatan diversi yang berorientasi pada pemulihan, sehingga anak dapat terhindar dari proses peradilan formal. Dalam kondisi tersebut, peran PK menjadi lebih efektif karena proses pendampingan dapat berjalan secara dialogis dan konstruktif.

Faktor pendukung lainnya adalah dukungan kelembagaan dari pimpinan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, khususnya dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan ini tercermin melalui kebijakan internal, evaluasi kinerja, serta upaya peningkatan profesionalitas PK.

Selain itu, peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan keadilan restoratif turut berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan diversi. Pemahaman yang memadai terhadap substansi hukum dan pendekatan restoratif memungkinkan PK menyusun penelitian kemasyarakatan secara lebih komprehensif serta memberikan rekomendasi yang objektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

b. Faktor Penghambat

Di sisi lain, pelaksanaan diversi oleh PK Bapas Kelas II Kupang masih menghadapi berbagai faktor penghambat yang cukup signifikan. Keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan menjadi kendala utama, terutama jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan jumlah perkara anak yang harus ditangani. Kondisi ini berdampak pada beban kerja PK yang tinggi, sehingga proses pendampingan dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Faktor penghambat lainnya adalah kondisi geografis wilayah kerja yang luas dan sulit dijangkau, yang menyebabkan keterbatasan akses dalam melakukan pendampingan, pengumpulan data penelitian kemasyarakatan, serta pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi. Hambatan geografis tersebut turut memengaruhi efektivitas koordinasi antara PK dengan aparat penegak hukum di daerah.

Selain itu, perbedaan pemahaman dan paradigma antar aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dan diversi juga menjadi kendala dalam praktik. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pandangan yang sama terkait urgensi penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan, sehingga koordinasi lintas sektor belum berjalan secara optimal.

Faktor lain yang turut menghambat keberhasilan diversi adalah ketidaksepakatan terkait ganti kerugian atau pemulihan yang diminta oleh korban, khususnya ketika pihak anak atau keluarganya tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Kondisi ini sering kali menyebabkan proses diversi berakhir tanpa kesepakatan dan perkara dilanjutkan ke proses peradilan formal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang telah menjalankan perannya dalam upaya diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemasyarakatan. Peran tersebut diwujudkan melalui pendampingan sejak tahap praadjudikasi, penyusunan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan aparat penegak hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan belum sepenuhnya optimal, yang tercermin dari menurunnya tingkat keberhasilan diversi dalam kurun waktu 2023-2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh faktor-faktor empiris yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi. Faktor pendukung meliputi kesediaan korban untuk berdamai, dukungan kelembagaan dari pimpinan Balai Pemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, luas dan sulitnya kondisi geografis wilayah kerja, perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum mengenai keadilan restoratif, serta ketidaksepakatan dalam pemenuhan ganti kerugian kepada korban.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya diversi memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan sumber daya manusia, serta penguatan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap prinsip keadilan restoratif. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan secara efektif dan berorientasi pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Novita, Eleanora Fransiska. 2021. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media: Malang.
- Shafira, Maya. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pusaka Media: Bandar Lampung.
- Purwati, Ani. 2020. *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak*. CV. Jakad Media Publishing : Surabaya.
- Lebrine, Sahetapy Elfini. 2018. *Penerapan Diversi : Konsep dan Problematika*. CV. Revka Prima Media : Surabaya.
- Maulani, Diah Gustiniati. 2011. *Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Universitas Lampung : Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Eneng Imas Yumliati, Muhammad Ali Equatora, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Neo Societal, Vol. 5 Nomor 2 April 2020
- Samuel Panjaitan, dkk, *Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Studi Pada Bapas Kelas I Medan), Jurnal Retentum, Vol. 2 Nomor 1, Februari, 2021
- Lilis Karlina, *Fenomena terjadinya kenakalan remaja*, Jurnal Edukasi Non-formal, 2020
- Philiphus M. Hadjon dalam *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Diversi*, Nusantara Hasana Journal Volume 1 Nomor 9, Februari
- Yahya harapa dalam Muhammad Surya Adi Wibowo, *Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Reformasi Hukum, Vol. XXIV, No. 1, 2020
- Ani Purwati, *Keadilan restoratif dan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020
- Dwi Ningtias, Said Sampara & Hardianto Djanggih, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak*, Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 1, Nomor 5, Oktober 2020
- Soetodjo dalam Dewi Setyowati, *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Pendecta, Volume 15. Nomor 1. June 2020
- Muhammad Rifqi Thoriq, *Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Binjai*, Cendekia, Volume 2, Issue 1, 2024
- Syamsuddin, *Diversi Dalam Tinjauan Usul FIQH*, Journal Of Islamic Family Law, Vol. 3, Nomor 02, Desember 2022
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Juni 2020
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Ihsan Muhajir Fitriawan Rizky, *Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi*
- Gunawan Hadi Purwanto, SH.,MH, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol 3 No.2 Januari 2021.
- Sabrina Hidayat,dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Proses Penyidikan*, Vol. 4 Issue 2, August 2022
- Johari, Muhamad Arif Agus, *Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Journal Of Correctional Issues, Vol. 4 (2), 2021
- Shintia Febby,dkk, *Diversi Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Padang*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), Vol.2. Nomor 1, Oktober-Desember 2023

Website

- <https://www.kemenkumham.go.id/>, diakses pada tanggal 03 Februari 2024 pukul 13.00 WITA
- <https://bapaswatampone.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 03 Februari 2024 pukul 18.05 WITA
- <https://www.bapasangkalanbun.com/2022/08/tugas-pokok-dan-fungsi-balai.html>, diakses pada tanggal 03 Februari 2024 pukul 19.17 WITA
- https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/2513/12/11_BAB%20II.pdf/, diakses pada tanggal 03 Februari 2024
- <https://www.kompasiana.com/adiprihandana1110/634cb8df11407139377191b2/peran-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-undang-undang-pemasyarakatan-no-22-tahun-2022>, diakses pada tanggal 04 Februari 2024 pukul 11.37 WITA

<https://papua.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4767-peran-pk-dalam-uu-kuhp-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan-dalam-rangka-pemenuhan-hak-wbp-oleh-dir-bimkemas>, diakses pada tanggal 04 Februari 2024 pukul 13.16 WITA
<https://perqara.com/blog/hukum-positif/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023 pukul 20.18 WITA